

**Analisis Penerapan Zakat Usaha Gula Merah Perspektif Hukum Islam:
Studi Kasus di UD Gunung Madu Desa Cendono Kecamatan Kandat
Kabupaten Kediri**

**Analysis of the Application of Zakat in the Brown Sugar Business
Perspective of Islamic Law: A Case Study in the Trading Business
Gunung Madu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri**

Melvin Zaenul Asyiqien,¹ Ahmad Badi',² Lukmanul Hakim³

Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹*melvienzainulasyqien@gmail.com, ²badifauzan00@gmail.com,*

³*keemz.lc@gmail.com*

Abstract

Making brown sugar is one form of business to generate large profits with the awareness of the owner to pay zakat. While in Islamic Shari'a, in every excess wealth that many of gold, silver, camel livestock, cattle, goats, staple foods, dates, grapes, there are parts that must be tasted. Although there is still no understanding of the profession zakat, the Gunung Madu trading business in the Tugu village of Cendono village has paid for the professional zakat. This research is a qualitative research which is a type of case study with a syar'i normative approach, which is approaching the problem under study by seeing whether something is in accordance with religious law. The object of study was UD Gunung Madu sugar factory in Tugu village of Cendono village and UPZIS (Zakat, Infaq, and Shodaqoh Management Unit) in Tugu village of Cendono village by collecting data using the methods of observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses deduction thinking patterns. The results of the study, namely: Business zakat in this factory is in accordance with Islamic law with nishab, haul, and the amount of zakat is included in the same type of trade zakat as gold zakat. Namely nishab 94 grams of gold with the realization time at the end of each month Romadhon and zakat content of 2.5%. The distribution of zakat is represented through UPZIS in Tugu village with the allocation of zakat distributed to the poor faqir of Tugu hamlet and its surroundings. In certain conditions zakat is also addressed to Sabilil Khoir.

Keywords: *Zakat Usaha, Islamic Law*

Abstrak

Pembuatan gula merah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menghasilkan keuntungan besar dengan kesadaran pemiliknya untuk membayar zakat. Sementara dalam syariat islam, dalam setiap kelebihan harta yang banyak dari emas, perak, ternak unta, sapi, kambing, makanan pokok, kurma, anggur, terdapat bagian yang wajib dizakati. Meski masih belum mendapatkan pemahaman tentang zakat profesi, pabrik gula Usaha Dagang (UD) Gunung Madu Dusun Tugu desa Cendono sudah membayar zakat profesi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus dengan pendekatan normatif syar'i, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum agama. Objek yang diteliti adalah pabrik gula UD Gunung Madu Dusun Tugu desa Cendono dan UPZIS (Unit Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dusun Tugu desa Cendono dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pola berfikir deduksi. Hasil penelitian, yaitu: Zakat usaha di pabrik ini sudah sesuai dengan hukum islam dengan nishab, haul, dan kadar zakatnya diikutkan dalam jenis zakat perdagangan yang sama dengan zakat emas. Yakni nishab 94 gram emas dengan waktu realisasi dilakukan pada setiap akhir bulan Romadhon dan kadar zakat sebesar 2,5%. Distribusi zakatnya diwakilkan melalui UPZIS dusun Tugu dengan alokasi zakat disalurkan kepada faqir miskin dusun Tugu dan sekitarnya. Pada kondisi-kondisi tertentu zakat juga dialamatkan pada *sabilil khoir*.

Kata Kunci: *Zakat Usaha, Hukum Islam*

Latar Belakang

Transformasi perkembangan zakat belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Pemahaman awam masyarakat menyakini, zakat hanya diperuntukkan pada barang atau pekerjaan sesuai teks Al Qur'an dan Al Hadist (tekstual). Padahal, perkembangan pengetahuan dengan semangat pengentasan kemiskinan, menjadikan zakat sarana sangat penting. Hal ini pun mendorong ulama-ulama fiqih berupaya keras memikirkan hukum dan potensi penyaluran zakat.

Mengutip pandangan Ibnu Rusyd menyebutkan, “setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan pada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk dalam salah satu obyek zakat”.¹ Pandangan ini bisa dilihat sebagai semangat menrepkan hukum keadilan dalam kewajiban zakat. Petani petani yang bercocok tanam di sawah dengan penghasilan 750 kg beras saja dikenai kewajiban zakat,² sedangkan seorang pengusaha yang memiliki pabrik pengolahan gula merah yang berpenghasilan tinggi ataupun pengusaha lain tidak dikenai kewajiban zakat.

Tidak bisa dipungkiri, pandangan ulama berbeda-beda, dan inipun tidak harus dipertentanga. Bagi pelaksana program, pandangan ulama yang diambil adalah bagaimana hukum langit mampu dirasakan keadilan sesuai dengan kondisi bumi. Perlu dipahami, ada sebagian ulama fiqih berpandangan bahwa usaha yang wajib zakat sesuai dengan sabda Rosululloh SAW. Hadis Nabi SAW telah dijelaskan dengan gamblang tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas, perak, gandum, kurma, unta, sapi, dan kambing.³ Jenis barang untuk usaha lain tidak wajib zakat meskipun hasil sangat besar.

Meski hadist ini tersebut mashur, banyak ulama mengakui, akan tetapi sebagian ulama fiqih menggunakan dalil lain untuk menghukumi penghasilan lebih besar dari usaha yang disebutkan dalam hadist tersebut. Dalil yang dipakai misalnya, Surat al Baqarah, Ayat 267:

¹ Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. ke-2 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), vol. 2, h. 51.

² Nishab dari zakat biji-bijian adalah lima wasaq. Dan menurut perhitungan yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama, lima wasaq adalah 750 kilo gram beras atau 1.350 kilo gram gandum kering. Lihat Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Zakat dan Wakaf (Jakarta: Pedoman Zakat, t.t.), h. 197.

³ Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. ke-2 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), vol. 2, h. 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ⁴

Terjemahnya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*” (Q. S. al-Baqarah: ayat 267)

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat sebagai berikut, “Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun”. Kedua dasar ini, menjadi landasar para ulama untuk menetapkan hukum dalam zakat profesi.

Sejatinya, ulama-ulama fiqih yang menghendaki perluasan makna zakat, berdasarkan perkembangan kondisi menimbulkan wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehan harta benda. Hal ini tidak bisa dipungkiri dan dihindari, jika hukum Islam diyakini sebagai hukum yang kekal dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pandangan ini tentu mempunyai dasar yang kuat. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pencetusan hukum dalam fiqih maupun agama harus terlebih dahulu menelusuri *illat* yang melatarbelakangi kewajiban zakat pada kekayaan-kekayaan tersebut. Yakni disifati *an-namā'* (berkembang), karenanya mereka mewajibkan zakat pada seluruh jenis harta yang memiliki *illat* tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah belum adanya ketentuan pasti tentang *nishab*, kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan ketentuan waktu pengeluaran. Untuk itu diperlukan adanya suatu kategorisasi, yakni termasuk dalam bentuk harta wajib zakat apakah penghasilan usaha ini. Hal ini sangat penting sekali untuk mengetahui jumlah

⁴ Al Qur'an, 2: 267.

minimal harta yang wajib dizakati (*nishab*), berapa besar presentase zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik pabrik gula merah dan kapan waktu pengeluarannya.

Dalam konteks ini, Usaha Dagang (UD) Gunung Madu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Sejak awal berdiri, pemilik pabrik ini aktif mengeluarkan zakat usaha setiap idul fitri sebagai zakatnya, dengan dana zakat diambilkan dari penghasilan. Adapun nishab sebagai jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya belum ada patokan yang jelas, dan penghasilan yang didapat selama ini rata-rata mencapai 300 juta rupiah. Sedangkan penyalurannya, zakat diberikan melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dusun setempat (UPZIS dusun Tugu)⁵ dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Persoalannya adalah berkaitan dengan *al-Amwāl az-Zakāwīyyah* (harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya). Hal ini karena di dalam Hadis Nabi SAW telah dijelaskan dengan gamblang tentang jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas, perak, gandum, kurma, unta, sapi, dan kambing.⁶ Sementara perubahan dan perkembangan kondisi menimbulkan wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehan harta benda, seperti timbulnya berbagai macam jenis-jenis usaha, yang pada umumnya jenis-jenis usaha yang ada sekarang ini belum dikenal pada masa Rasulullah, sahabat, maupun pada masa diletakkannya hukum fiqh, sehingga usaha-usaha yang sifatnya baru belum masuk pada fiqh zakat yang ada. Dalam konteks inilah, kajian dengan tema ini menarik untuk dikaji lebih mendalam.

⁵ Mahmudah, *Wawancara*, Pabrik Gula Cendono, 30 Maret 2019.

⁶ Ibnu Rusyid, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. ke-2 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), vol. 2, h. 51.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kasus. Yaitu merupakan penyelidikan yang mendalam terhadap suatu individu, kelompok, dan institusi, dan ditekankan pada penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai pelaksanaan zakat di Pabrik gula Merah UD Gunung Madu Desa Cendono dalam perspektif hukum Islam dan alokasinya.⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i. Yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum agama. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan zakat yang dipraktikkan di Pabrik gula Merah UD Gunung Madu desa Cendono. Cara-cara menggali data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸ Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui kegiatan produksi dan penjualan UD Gunung Madu guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

2. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁹ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), yaitu peneliti bebas

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. AVABETA, 2011), h. 15

⁸ Sutrino Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2000), vol. 2, h.136.

⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 145.

mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan pada Ibu Hj. Siti Mahmudah selaku pemilik Pabrik Gula, bapak H. Moh Bahrun selaku staf bidang operasional, bapak H. Choirul Anwar selaku Ketua UPZIS dusun Tugu, dan bapak Suprianto selaku kepala Desa Cendono.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁰ Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹

Dalam penelitian ini, pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan keuangan dan catatan pelaksanaan zakat di UD Gunung Madu dan UPZIS dusun Tugu.

Paparan dan Pembahasan Data

Gambaran umum lokasi UD Gunung Madu Desa Cendono secara administratif berada di Dusun Tugu, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Dan secara geografis berada pada bagian selatan Kabupaten Kediri, 10 Kilo Meter ke arah selatan dari Kota Kediri. Tepatnya, jarak 100 meter sebelah barat perempatan dusun Tugu, dan berada di bagian selatan jalan.¹²

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. AVABETA, 2013), h. 240.

¹² Wawancara dengan bapak Suprianto, Kepala Desa Cendono, 13 Juli 2019 Jam 11.00.

Sejarah Berdirinya Pabrik Gula

Pada mulanya usaha pengolahan tebu menjadi gula merah ini merupakan usaha turun temurun yang sudah dijalankan oleh orang tua dari pemilik sekarang. Di mulai dari penggilingan tebu secara tradisional dengan menggunakan tenaga sapi sebagai media penggerak gilingannya hingga kemudian beralih ke teknologi modern yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak gilingannya. Dalam perkembangannya, motor penggerak yang digunakan adalah dinamo listrik yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, usaha ini terus berkembang dan menjadi besar hingga akhirnya pabrik ini dijalankan oleh H. Nur Rohmat, selaku penerus usaha ini, dan terdaftar sebagai Usaha Dagang (UD) pada Tahun 1984 yang bernama UD Gunung Madu. Kini usaha tersebut dilanjutkan dan dijalankan oleh istrinya, Ibu Hj. Mahmudah.

Sumber pasokan tebu berasal dari tebu yang ditanam sendiri di lahan pribadi. Bila memang dibutuhkan, selain memproduksi gula dari tebu yang ditanam sendiri, pabrik ini juga menampung dan membeli tebu dari petani-petani tebu lainnya.¹³

Cara Pengumpulan Harta

1. Modal Usaha

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian awal bab ini bahwa pabrik gula ini didirikan oleh H. Nur Rohmat dengan besar modal perdana sebesar Rp. 100.000.000.

¹³ Wawancara dengan ibu Hj. Mahmudah, pemilik pabrik tanggal 30 Maret 2019.

2. Ketentuan Harga Jual dan Obyek Pemasaran

Gula merah yang sudah selesai diproduksi dikemas dalam wadah dengan berat 25 kilogram. Sedangkan harga jualnya tidak pasti. Bergantung pada harga pasar seperti lazimnya bahan-bahan kebutuhan pokok yang selalu berubah-ubah dalam rentang harga rata-rata kisaran 8.000 rupiah hingga 9.000 rupiah. Sehingga tiap wadah yang berisi 25 kilogram tersebut harganya berubah-ubah.

Sementara konsumen dari gula merah pabrik ini terbagi menjadi 2 golongan. Ada pembeli yang telah berlangganan untuk belanja langsung mendatangi pabrik ini, disamping ada juga pendistribusian yang dijalankan oleh sales.¹⁴

3. Pendapatan

H. Moh Bahrin, selaku pengurus yang membawahi bidang operasional, dalam keterangannya mengatakan bahwa di pabrik ini, mengingat tiap harinya penjualan gula merahnya tidak pasti jumlahnya, maka pemasukannya pun tidak menentu. Di tahun 2019, dalam sehari rata-rata gula yang terjual antara 8 kwintal (800 kilo gram) hingga 2 ton (2000 kilo gram), meski tidak menutup kemungkinan pemasukan kotor dalam sehari bisa kurang dari itu. Sehingga, bila harga tiap kilonya Rp. 8000, maka dengan total penjualan dalam sehari 800 kilo gram pemasukan kotor dalam sehari adalah Rp. 6.400.000.¹⁵

Durasi masa produksi pabrik ini dalam setahun adalah sekitar 4 bulan. Sesuai dengan masa iklim yang cocok dengan tanaman tebu. Di mulai sekitar bulan April. Dalam pelaksanaannya pabrik memerlukan berbagai macam biaya pengeluaran sebagai pengeluaran rutin. Dimulai dari upah buruh penebang

¹⁴ Wawancara dengan ibu Hj. Mahmudah, pemilik pabrik tanggal 30 Maret 2019

¹⁵ Wawancara dengan H. Moh Bahrin, pengurus bidang operasional tanggal 23 Mei 2019.

tebu. Pada tahun 2019 ini, setiap kwintal tebu yang ditebang, diupahi Rp. 5.500 dan dalam sehari rata-rata lima orang buruh tebang memanen 90 kwintal (9 ton) hingga 100 kwintal (10 ton) tebu. Sehingga bila dalam sehari tebu yang di panen adalah 100 kwintal maka pengeluaran yang diperlukan untuk upah seluruh penebang tiap harinya adalah Rp. 550.000. Sehingga hasil perkalian 550.000 dikali jumlah hari kerja dalam sebulan (26 hari) dikalikan 4 bulan hari aktif produksi adalah Rp. 57.200.000.

Sementara pekerja pembuat gula yang juga berjumlah 5 orang juga berupah sama, tiap kwintal tebu yang diolah diupahi Rp. 5.500 sehingga bila di total selama 4 bulan juga memerlukan pengeluaran sebanyak Rp. 57.200.000. Begitupula keperluan upah untuk sopir truk tiap harinya berdasarkan berat tebu yang diangkut. Tiap kwintal tebu yang diangkut diupahi Rp. 900. Sehingga bila sehari rata-rata mampu mengangkut 100 kwintal maka upah yang diberikan adalah Rp. 90.000, Adapun perinciannya sebagai berikut:

4. Sumber-Sumber Dana Zakat

Zakat yang dipraktikkan di pabrik ini diambilkan dari omzet penjualan, tanpa memperhatikan modal usaha. Maksudnya adalah dana yang digunakan dalam pengeluaran zakat hanya memperhitungkan jumlah keuntungan perusahaan, tanpa memperhitungkan nilai modal usaha. Adapun mekanisme perhitungan pengeluaran zakat adalah jumlah omzet dalam satu tahun sebesar Rp. 300.000.000 dikeluarkan zakatnya dengan kadar 2,5% sebesar Rp. 7.500.000.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan ibu Hj. Mahmudah, pemilik pabrik tanggal 30 Maret 2019.

5. Problematika

Usaha pengolahan tebu merupakan suatu usaha yang memberikan penghasilan. Namun tidak selamanya dalam operasionalnya berjalan mulus, kadang-kadang mengalami kerugian bahkan kemacetan dan keterhentian produksi.

Kualitas gula sangat bergantung pada kualitas dari tebu yang ditanam. Semakin baik kualitas dan mutu tebu yang dijadikan bahan olahan, maka semakin baik pula gula merah yang dihasilkan.

Sementara, seperti halnya merawat tanaman-tanaman pada umumnya, proses menanam tebu memiliki tantangan tersendiri yang terkadang ditemukan hambatan-hambatan dalam perawatannya. Seperti cuaca yang berubah-ubah, serangan hama dan lain sebagainya. Disamping itu, harga gula yang naik turun juga dapat mempengaruhi stabilitas pabrik, mengingat usaha inti dari pabrik ini sebenarnya adalah perdagangan. Yaitu dengan cara mengolah tebu terlebih dahulu menjadi gula guna memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Demikianlah pabrik gula ini secara prediksi merupakan suatu usaha yang dapat mendatangkan penghasilan yang melimpah, namun dalam pengelolaan operasionalnya tidak jarang mengalami kendala dan problem. Sehingga hal ini memengaruhi pendapatan perusahaan.

Pembahasan

Nishab Zakat

Usaha ini merupakan salah satu obyek wajib zakat berdasarkan syarat-syarat harta wajib dan prinsip-prinsip umum penggalian sumber zakat. Yaitu mempunyai sifat berkembang (*an-namā*) atau diharap

perkembangannya (*istinmā*).¹⁷ Caranya dengan mengolah tebu-tebu pilihan menjadi gula merah, yang karenanya mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.

Dengan adanya perputaran modal -meskipun sebelumnya terlebih dahulu terjadi aktifitas pengolahan dari tebu menjadi gula- pada dasarnya yang menjadi sebab wajib zakatnya adalah perdagangan gula. Sehingga, seluruh ketentuan nishab, haul, dan kadar zakatnya dengan diikutkan ke dalam kategori zakat tijarah (perdagangan), yang sama dengan nishab emas atau perak.

Adapun penentuan nishab di masa sekarang, para ulama berpendapat bahwa penetapan nishab haruslah dengan emas. Hal ini karena perak telah berubah nilainya setelah masa Nabi dan sesudahnya. Dan karena perbedaan nilainya sesuai dengan perbedaan masa. Adapun emas nilainya berlangsung tetap sepanjang masa, tidak berubah sejalan dengan perubahan masa. Demikian pendapat yang dipilih oleh Muhammad Abu Zahrah.¹⁸

Dari pendapat tersebut maka nishabnya mesti disamakan dengan nishab emas. menurut BAZIS dalam bukunya “Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan zakat”, menentukan bahwa nishab emas 20 *mitsqal* sama dengan 94 gram emas murni.

Adapun perbedaan penentuan nishab emas di atas kiranya dapat ditolerir dengan sebagian pendapat fuqaha Hanafiyah yang mengatakan bahwa tiap-tiap negeri mempunyai ukuran sendiri. Hal senada juga dikemukakan Ibnu Habib al-Andalusi yang mengatakan bahwa sesungguhnya penduduk masing-masing negeri mempergunakan *dirhamnya* masing-masing. Dari sinilah menurut penyusun hendaklah ukuran nishab yang digunakan

¹⁷Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 57.

¹⁸ Yūsuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 261.

adalah berdasarkan ketetapan bersama di negeri mana *muzakki* tinggal, baik besar kecil ukuran, ataupun nilainya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pelaksanaan zakat di UD Gunung Madu dalam menetapkan nishab atas jumlah minimal harta yang wajib dizakati didasarkan pada nishab emas. Adapun di Indonesia konversi ukuran 20 *mitsqal* adalah 94 gram emas murni,¹⁹ demikian pendapat BAZIS dan Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991. Adapun tiap gramnya adalah RP. 630.000.²⁰ Sehingga untuk mengetahui nilai nishab dari 94 gram emas adalah 94 gram dikalikan RP 630.000. menjadi RP. 59.220.000. Jumlah tersebut merupakan jumlah harta yang wajib dizakati menurut konversi di Indonesia.

Dalam hal ini penghasilan di pabrik gula merah ini, dapat dikatakan telah mencapai nishab. Karena, meskipun belum ada patokan jelas mengenai nishabnya, tetapi dalam tiap tahunnya pendapatan pabrik gula UD Gunung Madu dusun Tugu ini sampai sekarang tidak pernah kurang dari Rp. 300.000.000. Adapun pendapatan senilai Rp. 300.000.000 atau lebih, merupakan jumlah yang melebihi nilai nishab 94 gram menurut konversi ukuran di Indonesia.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka patokan pemasukan Rp. 300.000.000 langsung dikeluarkan zakatnya tentu sudah memenuhi ukuran nishab perdagangan yang sama dengan nishab emas, yaitu 94 gram senilai 59.220.000.

¹⁹ Emas murni 24 karat

²⁰ [www:indogold.com](http://www.indogold.com), diakses tanggal 13 Juli 2019 pukul 13.17

Haul Zakat

Haul atau berlalu satu tahun yang dimaksud di sini adalah haul dalam perhitungan nishab, dimana nishab diperhitungkan di akhir tahun dari hasil usaha selama satu tahun.

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan kekayaan cukup senishab, apakah di akhir tahun, kapan saja dalam tahun itu asalkan sudah cukup satu nishab, ataukah di awal dan di akhir tahun.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik bahwa nishab diperhitungkan di akhir tahun saja, dengan alasan sulitnya memperhitungkan setiap saat nishab terutama pada kekayaan yang tergolong kekayaan perdagangan. Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa nishab itu harus diperiksa setiap waktu, bila nishab tidak cukup pada suatu waktu maka tempo batal, demikian menurut pendapat Sauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Saur, dan Ibnu Munzir. Adapun pendapat ketiga mengemukakan bahwa perhitungan nishab cukup dilakukan di awal dan di akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu, demikian adalah menurut pendapat Abu Hanifah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas perhitungan nishab dilakukan diakhir tahun dapat disesuaikan dengan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik, hal ini karena waktu satu tahun adalah waktu yang tepat untuk memperhitungkan keuntungan bersih dalam satu tahun sebagai patokan nishab, hal ini karena sulit bagi pabrik untuk selalu memperhitungkan tiap bulan atau sewaktu-waktu, karena sulitnya memperhitungkan keuntungan setelah dikurangi beban pengeluaran, di mana hal ini adalah tidak pasti, adapun waktu akhir tahun adalah waktu yang tepat karena sebagaimana umumnya perusahaan akhir tahun adalah saat tutup buku perusahaan,

sehingga mudah bagi pemilik suatu perusahaan untuk memperhitungkan *nishab*.

Perhitungan nilai barang dagangan di akhir tahun menjadi ketentuan dari zakat perdagangan mengingat kewajiban zakat barang dagangan berkaitan dengan nilainya, bukan bendanya, sementara menaksir barang setiap saat itu menyulitkan dan membutuhkan pengawasan terhadap pasar secara terus-menerus, sehingga yang dipertimbangkan ialah waktu saat diwajibkannya, yaitu akhir tahun.²¹

Sementara nilai barang dagangan yang akan dizakati adalah dengan memandang harga yang diminati pembeli untuk mendapatkan barang tersebut saat itu. Bukan berdasarkan harga pada saat beli maupun harga jual.²² Dari sinilah maka perhitungan *nishab* ditentukan di tiap akhir bulan Romadhon oleh pemilik UD Gunung Mas dapat dibenarkan menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.

Kadar Zakat

Perhitungan pengeluaran zakat dengan kadar 2,5 % dari Rp. 300.000.000 sebesar Rp. 7.500.000. sudah sesuai dengan ketentuan kadar zakat perdagangan. Mengingat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini. Hanya perbedaan redaksional saja yang menggunakan diksi seperempat puluh.

Distribusi Zakat

Mengenai pelaksanaan distribusi zakat, Islam menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik penghitung, pengumpul maupun pembagi zakat, dengan nama *'āmilina 'alaihā*, atau petugas zakat.

²¹ Abu Bakr al-Husainy, *Kifayah al-Akhyar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), vol. 1, h. 186

²² Abd ar-Rahman Ba'alawy, *Bughyah al-Mustarsyidin*. (Surabaya: al-Haromain, t.t.), h. 100

Perintah pemungutan zakat oleh pelaksana atau orang-orang yang bertugas (amil) merupakan suatu perwujudan dari firman Allah SWT, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ²³

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” (Q. S. al-Taubah: ayat 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang memungut zakat adalah petugas dari pemerintah, dan tidak dikerjakan oleh yang mengeluarkan zakat. Sahabat Said bin Mansur, pernah menanyakan kepada beberapa orang sahabat lainnya, dia bertanya “apakah zakatku ini akan aku bagikan sendiri atau kuserahkan kepada pemerintah.” Seorang di antara para sahabat itu tidak ada yang menyuruh membagikan sendiri.²⁴

Berdasarkan pandangan ini, maka apa yang dipraktikkan di UD Gunung Mas tidak diserahkan kepada penguasa atau amil zakat. Karena zakat yang dipraktikkan di sana ditangani oleh UPZIS setempat. Sementara UPZIS dusun Tugu tidak diangkat oleh pemerintah, melainkan berperan sebagai wakil saja. Dan hal ini tetap dapat menggugurkan kewajiban zakat.

Adapun waktu pelaksanaan pembagian dana zakat sebesar 2,5 % dari nishab yang telah ditentukan langsung diberikan pada *mustahiq az-Zakah* dan sebagian lagi ditangguhkan. Penangguhan dana zakat ini dimaksudkan, bahwa sebagaimana telah dipaparkan pada bab yang lalu, zakat selain diberikan pada fakir miskin, juga diberikan untuk dana bakti sosial, yang

²³Al Qur'an, 9: 103.

²⁴Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983) h. 1541.

diberikan sewaktu-waktu. Sehingga penangguhan di sini dimaksudkan untuk mempersiapkan ada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Mengenai pembagian zakat yang sifatnya segera, tidak ada ulama yang memperlmasalahkan, sedangkan untuk dana zakat yang ditangguhkan terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagai berikut: Pendapat pertama dari Ibnu Qudamah, bahwa setiap perintah itu, menurut pendapat yang sah, menghendaki dilakukan dengan segera, sehingga orang yang mengakhirkan perintah itu patut mendapat siksa.²⁵ Demikian pula pendapat Imam Karkhi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa: “Zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, karena suatu perintah menghendaki pelaksanaan dengan segera.”²⁶

Sedangkan pendapat kedua dari Syamsuddin Ramli mengatakan bahwa: “boleh mengakhirkan zakat karena menunggu orang yang lebih membutuhkan, karena dalam keadaan ini mengakhirkan tujuannya jelas, yaitu ingin mendapatkan keutamaan.”²⁷

Dari pendapat tersebut, bahwa selagi tidak ada kepentingan yang menjadikan suatu sebab sehingga zakat harus ditangguhkan, maka zakat harus dibagikan. Namun bila ada kepentingan yang menjadikan suatu *masalah* maka menangguhkan zakat diperbolehkan menurut Syamsuddin Ramli.

Dalam hal ini tujuan penangguhan sebagian zakat adalah untuk menunggu dipungut panitia pembangunan masjid dan panitia bakti sosial. Sehingga penangguhan zakat yang dilakukan dapat dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan pendapat Syamsuddin Ramli.

²⁵Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 810.

²⁶Djamiluddin Ahmad al-Buny, h. 1450

²⁷Yusuf al-Qaradawi, h. 817

Mustahiq Zakat

Pendistribusian zakat pada orang-orang yang berhak menerima sebagai sasaran zakat telah disebutkan dalam al-Qur'an berjumlah delapan golongan, semuanya terangkum dalam surat at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ²⁸

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.*” (Q. S. at-Taubah: ayat 60)

Pelaksanaan zakat usaha dalam pendistribusian zakat, diberikan kepada fakir, miskin, garimin, dana pembangunan masjid juga bakso sosial (Baksos).

Dilihat dari ketentuan delapan asnaf sebagaimana ditentukan dalam Al Qur'an, pendistribusian zakat di UD Gunung Madu hanya dibagikan pada beberapa golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Sedangkan untuk biaya bakso tidak disebutkan secara detail di dalam AL Qur'an. Dalam hal ini penyusun menganalisis dengan pendekatan keumuman makna *sabilillāh* menurut ulama-ulama yang berpandangan luas. Berikut penyusun uraikan satu persatu golongan yang mendapatkan zakat.

1. Fakir Miskin

Fakir miskin yang diberi zakat adalah fakir miskin disekitar wilayah dusun Tugu, di mana pabrik berada. Pembagian zakat kepada fakir miskin

²⁸ al-Qur'an, 9: 60.

tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena salah satu tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

2. *Sabilillāh*

Sabilillah atau berjuang di jalan Allah, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Perbedaan tersebut terletak dalam mengartikan kata *sabilillāh* itu sendiri, apakah *sabilillāh* itu hanya diartikan dengan jihad secara mutlak atau lebih luas dari itu.

Sabilillah adalah tentara yang berperang di jalan Allah. Menurut asy-Syafi'i, Malik, Ishaq, dan Abi Ubaid, Mereka tetap berhak menerima zakat meskipun termasuk orang yang kaya. Sedangkan menurut Abi Hanifah, mereka boleh menerima zakat hanya bila membutuhkannya.²⁹

Di samping makna berperang, ada beberapa Ulama, seperti imam Qoffal yang meluaskan makna *sabilillāh*, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang baik, seperti digunakan untuk mengafani jenazah, membangun fasilitas umum, meramaikan masjid, dan lain sebagainya, mengingat kata *sabilillah* berlaku umum pada segala hal.³⁰

Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata *sabilillāh* mempunyai cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan pada kondisi kebiasaan waktu.³¹ Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang menyampaikan kepada keridoan Allah baik berupa pengetahuan atau amal perbuatan.³²

²⁹ Muhamad Nawawi, *Marah Labid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), vol. 1, h. 455

³⁰ Muhamad Nawawi, vol. 1, h. 455

³¹ Zakiyah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991), h. 82.

³² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973), h. 172.

Dari berbagi pendapat ulama tentang makna *sabilillāh* di atas dan dengan melihat realitas yang ada pada zaman sekarang, tidak ada lagi kondisi yang memungkinkan bagi umat Islam untuk melakukan peperangan dalam arti *sabilillāh* itu hanya diartikan jihad saja. Artinya pelaksanaan zakat di UD Gunung Madu sesuai dengan para ulama yang mengartikan *sabilillāh* secara lebih luas lagi. Dengan demikian, maka dana zakat yang diberikan pemilik pabrik untuk biaya pembangunan Masjid dan Baksos dapatlah dibenarkan menurut makna *sabilillāh* secara lebih luas.

Berkenaan dengan hanya beberapa bagian asnaf saja yang diberikan oleh pemilik UD Gunung Madu, maka ada beberapa ulama yang membolehkan untuk memberikan zakat hanya kepada golongan tertentu.

Ibnu Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an*-nya, yang dikutip oleh Djamaluddin Ahmad al-Buny mengatakan bahwa zakat itu boleh diberikan menurut kebutuhan golongan yang ada, dan lebih banyak manfaatnya, terutama sekali agar harta zakat dengan pemberian itu sesuai dengan fungsinya dapat berkembang.³³ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan zakat dibagikan tidak harus kepada golongan (*asnaf*) tersebut. Imam Malik menegaskan bahwa boleh diberikan zakat itu kepada golongan yang saat itu benar-benar dipentingkan. Demikian juga pendapat ulama-ulama Hambaliyah.³⁴

Lain halnya dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yang keberatan kalau zakat tidak dibagikan secara sempurna untuk delapan golongan tersebut pada waktu yang sama, kecuali ada di antara delapan golongan itu jenisnya tidak ditemukan dalam suatu masyarakat. Tidak dibolehkan zakat itu diberikan

³³ Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 172.

³⁴ Djamaluddin Ahmad al-Buny,., h. 173.

oleh satu dua golongan saja, apabila golongan-golongan lain masih ditemukan dalam Masyarakat.

Dari pendapat-pendapat tersebut tentang pendistribusian zakat, maka yang dilakukan dalam pendistribusian zakat di UD Gunung Madu hanya pada beberapa golongan saja, dapat dibenarkan menurut pendapat ulama-ulama selain Imam Asy-Syafi'i.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di UD Gunung Madu dusun Tugu dan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat di UD Gunung Madu diperlakukan sebagaimana zakat harta dagang dengan nishab sama dengan nishab emas. Adapun di Indonesia konversi ukuran 20 *mitsqal* emas adalah 94 gram emas murni yang bila disesuaikan dengan harga emas di bulan Juli 2019 yang per gramnya Rp. 630.000, maka nishabnya adalah Rp. 59.220.000. Sehingga total penghasilan Rp. 300.000.000 yang menjadi patokan, sudah memenuhi ukuran nishab perdagangan.

Sedangkan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari Rp. 300.000.000, yakni, Rp. 7.500.000, dan disalurkan melalui UPZIS dusun Tugu dengan haul setiap akhir bulan Romadhon. Distribusi zakat dialamatkan pada fakir miskin dusun Tugu dan sekitarnya. Di kondisi-kondisi tertentu, zakat juga disalurkan untuk kepentingan sabilil khoir.

Daftar Pustaka

al-'Aroby, Ibn. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bantani, 'Abd al-Mu'thi Muhammad bin Umar bin 'Ali bin. *Murah Lubaid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

- Al-Buny, Djamaluddin Ahmad. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- al-Hasby, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- al-Hishny, Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy al-Damasyqi. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. cet. ke-1 Jakarta: UI Press, 1988.
- al-Jazāirī, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti. *Tafsir Jalālain*. Beirut: Dār al-fikr, 1989.
- al-Malibary, Zain ad-Din. *Fath al-Mu'in ma'a I'annah at-Tholibin*. Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- al-Qaradawī, Yūsuf. *Hukum Zakat, 2 Juz*, alih bahasa Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- an-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syarof Abi Zakariya. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Birut: Dar el-Fikr, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemenen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- , *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari segi Hukum dan Hikmah*. cet. Ke-1. Jakarta: bulan Bintang, 1963.
- , *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1996).
- , *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*. Purwokerto: Matahari masa, 1969. Hasbi
- asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Kairo: Dar as-Syu'bi, 1995.
- at-Tabāri. *Tafsir At-Tābārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- at-Turmuzi. *Sunan at-Turmuzi*. ttp: Dār al-Fikr, 1978.

- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 8 Juz. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- , *Ushul Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar el-Fikr, t.t.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, kata pengantar Jalaluddin Rahmat. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Ba'alawy, Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Surabaya: al-Haromain, t.t.
- bin Anas, Malik. *Al-Muwatta'a*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Darajat, Zakiyah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991.
- Dawūd, Abī. *Sunān Abī Dawūd*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Dimyathi, Abi Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatha. *Hasyiyah I'annah at-Tholibin*. Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 2007.
- Goza, Wahbi Sulaiman. *Az-Zakah wa Ahkamuhu*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researh*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hasil Penelitian Perpustakaan Tentang Pengembangan Zakat, Wakaf dan Pembinaan Lembaga-lembaga Keagamaan*, Task force VI. Jakarta: Matahari Masam, 1973.
- Ibrahim, Anīs dkk, *al-Mu'jām al-Wasīt*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: al-Haromain, t.t.
- , *Ilmu Usul Fiqh*. penerj. Iskandar al-Barsany, cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Lisan al-'Arab, t.t.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Zakat: Konsep Harta yang Bersih*, kumpulan makalah dalam buku *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A. B. dkk, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996, cet III, h. 187.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Irata, 2013.
- Muslim, *Shahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr t.t.
- Nata, Abuddin. *Metodologi studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Noer, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Zakat dan Wakaf. Jakarta: Pedoman Zakat, t.t.
- Purmono, Syechul Hadi. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet. 1*; Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar el-Fikr, 1404.
- Qutub, Sayyid. *Fi Żilāl al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1980.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1973.
- Singarimbun, Masri, dkk. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. AVABETA, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkām*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997.

- Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat, Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Malang: Pustaka Progressif, 2006.
- Syahatih, Syauqi Isma'il. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshari Umar sitanggal. Jakarta: Pustaka dian Antar Nusa, 1987.
- Syaltout, Mahmud. *Al-Fatāwā*. ttp: Dār al-Qalam, t.t.
- Wojowasito, S. *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-10. Bandung: Penerbit Shinta Dharma, t.t
- Yafie, Ali. "Pengembangan Manajemen Zakat" Makalah Seminar disajikan tanggal 31 Januari - 1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, *Pengembangan Manajemen Zakat*, Lampung: Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung, 1990.
- Yayasan Penerjemahan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2015.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyyah*. Jakarta: Masagung, 1993.